

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sengketa tanah ulayat kaum di Nagari Lubuk Basung, Kabupaten Agam, terjadi karena termohon menguasai dan menyerahkan satu tumpak sawah yang merupakan tanah ulayat kaum yang berasal dari andung Subuh kepada anaknya untuk dikelola secara pribadi tanpa melalui musyawarah dan persetujuan anggota kaum. Pemohon merasa keberatan sehingga sengketa diajukan kepada Kerapatan Adat Nagari Lubuk Basung untuk diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum adat.
2. Tercapai perdamaian dengan kesepakatan bahwa tanah ulayat tersebut adalah tetap tanah keturunan Subuh, akan tetapi Penerima hibah diberi kesempatan mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut dengan catatan memiliki tanggung jawab sosial kepada keturunan Subuh hibah. Sehingga status hibah berubah menjadi garap tanah.
3. Efektivitas putusan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa hibah tanah ulayat kaum di nagari Lubuk Basung berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dinilai cukup efektif namun belum

optimal karena berbagai faktor seperti tidak berjalannya ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 14 huruf e.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka saran dari penulis sebagai berikut, yaitu:

1. Diperlukan kegiatan penyuluhan hukum, baik terkait hukum nasional maupun hukum adat, bagi masyarakat Nagari Lubuk Basung. Tujuannya agar mereka lebih memahami ketentuan mengenai tanah ulayat kaum, termasuk fungsi, kedudukan, pemanfaatannya, serta aturan hukum dan adat Minangkabau yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Mekanisme musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk mencapai mufakat dan perdamaian dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat maupun sengketa lainnya perlu tetap dipertahankan, karena cara ini mampu menghasilkan keputusan yang diterima oleh semua pihak yang terlibat.
3. Upaya lainnya yang dilakukan Kerapatan Adat Nagari setelah tercapainya kesepakatan adalah memberikan arahan kepada para pihak untuk pengajuan permohonan untuk pembuatan akta perdamaian ke pengadilan dalam rangka mencegah

terjadinya hal yang tidak diinginkan serta melibatkan keamanan adat dalam hal ini dubalang sebagai pengawas keputusan tersebut.

